



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 498 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengisi data perencanaan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada aplikasi SIPD RI dari Kemendagri yang termuat di website sipd-ri.kemendagri.go.id;
 - b. menghimpun dan mengolah data untuk keperluan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. melaksanakan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan Daerah; dan
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- KETIGA : Masa tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K


HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Masing-masing Yang Bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 498 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggungjawab	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	:	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
Sekretaris	:	Winarno Nudin, ST (Perencana Ahli Muda)
Koordinator Admin SIPD	:	Nanang Syafruddin (Analis Perencanaan)
Koordinator Admin Krisna	:	Tri Novianti, ST., MT (Perencana Ahli Muda)
Koordinator Bidang	:	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Anggota	:	1. Dewi Astuti, S.IP., M.AP (Perencana Ahli Muda) 2. Nirmala Wardhani. M., S.FARM (Perencana Ahli Muda) 3. Siti Ni'mah, S.S (Perencana Ahli Muda) 4. Arifin Basan, SE (Perencana Ahli Muda) 5. Listilawati, SE., M.AP (Perencana Ahli Muda) 6. Sugiyanto, SM (Penelaah Data Sumber Daya Alam) 7. Enos Noprianto, ST (Perencana Ahli Muda) 8. Mukhtar, ST (Perencana Ahli Muda) 9. Hariyadi Hamsu, ST (Analis Perencanaan Wilayah Perumahan)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR